



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tertentu
Yang Tidak Dibayarkan Upah Berdasarkan Undang-Undang
No. 13 Tahun 2013 (Studi Kasus: Nomor
76/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Jkt Pst)

Disusun oleh:

AULIADI ACHMAD DAVIN
NIM. 205180172

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TIDAK
TERTENTU YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2013
(STUDI KASUS:NOMOR 76/PDT.SUS-PHI/2023/PN JKT PST)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Auliadi Achmad Davin
N.I.M : 205180172

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : AULIADI ACHMAD DAVIN
NIM : 205180172
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tertentu Yang Tidak Dibayarkan Upah Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 (Studi Kasus: Nomor 76/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Jkt Pst)
Title : Legal Protection for Uncertain Workers Who Are Not Paid Wages Based on Law no. 13 of 2013 (Case Study: Number 76/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Jkt Pst)

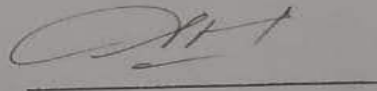
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 02-Juli-2024.

Tim Penguji:

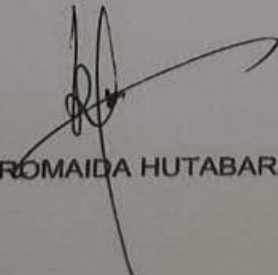
1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 02-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : AULIADI ACHMAD DAVIN
NIM : 205180172
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tertentu
Yang Tidak Dibayarkan Upah Berdasarkan Undang-
Undang No. 13 Tahun 2013 (Studi Kasus: Nomor
76/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Jkt Pst)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-Juni-2024

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

Upah adalah suatu prestasi penting dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja harus melaksanakan prestasinya yaitu memberikan upah kepada pekerja dengan tepat waktu dan harus sesuai dengan perjanjian kerja. Perselisihan hak upah dapat diselesaikan antara kedua belah pihak secara kekeluargaan, apabila tidak menemukan jalan keluar maka dapat dilakukan dengan cara mediasi hubungan industrial dengan ditengahi oleh seorang mediator atau lebih, setelah dilakukan mediasi dan adanya kesepakatan maka mediator tersebut akan memberikan surat anjuran yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak menolak anjuran tersebut maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak dibayarkan upahnya oleh perusahaan dan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis – normatif dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim belum selaras dengan Undang – Undang Tentang Ketenagakerjaan sehingga dapat dikatakan merugikan sebagian hak upah dari karyawan. Perusahaan wajib melaksanakan prestasinya memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan yang disepakati oleh perusahaan dan pekerja.

Kata Kunci : Upah, Perjanjian Kerja, Anjuran, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Wages are an important achievement in the employment agreement between workers and employers. Employers must carry out their achievements, namely providing wages to workers on time and must be in accordance with the work agreement. Disputes over wage rights can be resolved between the two parties in an amicable manner, if a solution cannot be found then this can be done through industrial relations mediation mediated by one or more mediators. After mediation is carried out and there is an agreement, the mediator will provide a letter of recommendation which must be implemented by the parties. party. If one party refuses this recommendation, the other party can file a lawsuit with the Industrial Relations Court at the local District Court. The problem in this research is discussing legal protection for workers whose wages are not paid by the company and discussing the judge's considerations in the decision. This research uses a juridical - normative method with a statutory approach and a case approach. Data analysis was carried out qualitatively. This research found that the judge's considerations were not in line with the Law on Employment so it could be said to be detrimental to some of the employees' wage rights. Companies are obliged to carry out their achievements by providing wages to workers in accordance with what is agreed upon by the company and workers.

Key Word : Wages, Employment Agreements, Recommendations, Judge's

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT oleh karena berkat, Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pkerja Tidak Tertentu Yang Tidak Dibayarkan Upah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus : Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt. Pst”

Penulisan skripsi ini bertujuan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang digunakan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara. dalam selesainya skripsi ini penulis tidak lepas dari doa, serta ucapan Syukur dan terimakasih yang sangat mendalam kepada pihak yang mendukung dalam memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini baik secara moril maupun materil, terutama kepada:

1. Allah SWT yang oleh karena berkat, Rahmat, dan karunia-Nya kepada peniulis dari awal penulisan skripsi ini hingga akhir, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Amad sudiro, S.H., M.H., M.M., M.KN. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Rugun, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Tarumanagara.
6. Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluanggkan banyak waktu untuk membantu penulis dalam memberikan petunjuk, saran, serta membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Tarumanagara yang telah mengajar, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis serta proses kegiatan perkuliahan.
8. Seluruh karyawan dan staff akademik di lingkungan Universitas Tarumanagara khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama mengemban ilmu diperkuliahan
9. Kepada Bapak Afrizal dan kuasanya yaitu Girsang Handayani & Partners yang memperkenalkan penulis untuk meneliti kasus yang dialami oleh Bapak Afrizal serta mengizinkan penulis untuk melihat secara langsung dokumen Bapak Afrizal yang bersifat rahasia sehingga penulis tidak bisa memasukan di dalam penelitian ini.
10. Kepada Bapak Suparwanto, S.H. selaku mediator Disnaker Jakarta Selatan yang membantu penulis dengan memberikan dokumen surat anjuran dan mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara, serta memberikan kontak kuasa Bapak Afrizal
11. Kepada Samuel Bona Tua Rajagukguk, S.H. selaku praktisi yang bersedia penulis wawancara untuk keperluan penelitian ini.
12. Kepada Kedua orang tua penulis yaitu mamah Maryamah yang selalu memberi dukungan dan doa serta selalu sabar selama penulis melakukan penyusunan skripsi ini, dan Almarhum papah Sameru El Fatah yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi penulis
13. Kepada mertua penulis yaitu Bapak Kuswan dan mama Seniwati yang selalu sabar dan memberikan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung selama penulis menyusun skripsi.
14. Kepada istri tercinta penulis yaitu Desti Kusniawati, S.E. yang selalu memberikan semangat, serta dukungan penuh baik secara rohani dan jasmani kepada penulis disaat penulis lelah ketika menyusun skripsi.
15. Kepada anak – anak penulis yaitu Delisha Nala Putri dan Devano Nalendra Reisman, yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat Ketika penulis sedang lelah.

16. Kepada abang sekaligus mentor peneliti yaitu Ronaldi Toengkagi Reisman, S.H. yang menjadi motivasi bagi penulis agar masuk Fakultas Hukum serta menjadi motivasi bagi penulis untuk tetap menyelesaikan Pendidikan penulis di Fakultas Hukum.
17. Kepada ketiga adik penulis yaitu Mahesa Erlangga, Noor Kusumawati, dan Marsya Putri yang selalu sabar dan memberikan pengertian kepada penulis dalam Menyusun skripsi.
18. Kepada seluruh teman – teman penulis Angkatan 2018 di Kampus terutama Clif Geraldio yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
19. Kepada teman – teman penulis yang berjuang secara Bersama – sama untuk menyelesaikan penelitian dalam 1 semester yaitu, Michael, Satria Hadi, Mathew Jeremia, serta yang lainnya.
20. Kepada teman – teman penulis di luar kampus yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesempurnaan, maka dari itu penulis memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, dan berharap akan kritik dan saran untuk menunjang penyusunan skripsi menjadi lebih baik. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat kepada siapapun yang membutuhkan.

Jakarta, 19 Juni 2024

Penulis



Auliadi Achmad Davin

Pernyataan

Nama : AULIADI ACHMAD DAVIN
NIM : 205180172
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tertentu Yang Tidak Dibayarkan Upah Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 (Studi Kasus: Nomor 76/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Jkt Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-Juni-2024
Yang menyatakan



AULIADI ACHMAD DAVIN
NIM. 205180172

DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Cover Dalam	ii
Pengesahan.....	iii
Persetujuan	iv
Abstak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Orisinalitas.....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis	14
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	22
 BAB II KERANGKA TEORITIS	 23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja	24
B. Teori Kepastian Hukum	25
C. Teori Pertimbangan Hakim.....	31
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	31
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	34
D. Teori Ketenagakerjaan.....	36

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	36
2. Tenaga Kerja	38
3. Perjanjian Kerja	39
4. Upah	44
BAB III Data Hasil Penelitian	50
A. Kasus Posisi.....	50
B. Surat Anjuran	54
C. Hasil Wawancara.....	57
1) Praktisi.....	57
2) Mediator	60
BAB IV Analisis Permasalahan.....	62
A. Analisis Perlindungan Hukum.....	62
B. Analisis Pertimbangan Hakim	72
BAB V Penutup.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
DAFTAR LAMPIRAN	

Daftar Singkatan

UU	: Undang - Undang
UUD	: Undang – Undang Dasar
UU KETENAGAKERJAAN	: Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003
PP 35 21	: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
PP 36 21	: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
KUHPER	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PKWT	: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PKWTT	: Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
<i>FLSA</i>	: <i>Fair Labor Standards Act</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Keterangan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	Bukti Persentase Turnitin Skripsi
Lampiran 6	Bukti Publikasi Jurnal Layak Terbit
Lampiran 7	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 8	Bukti Persentase Turnitin Jurnal
Lampiran 9	Cover Jurnal
Lampiran 10	Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 11	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 12	Bukti Wawancara
Lampiran 8	Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 76/Pdt.sus-Phi/2023/jkt pst